



PUTUSAN

Nomor 7401/Pdt.G/2023/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan Cerai Talak antara :

XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan, alamat di XXXXXXXXXXXXXXXX, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di XXXXXXXXXXXXXXXX, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 30 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor 7401/Pdt.G/2023/PA.Sor, tanggal 30 November 2023 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 04 September 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dan telah dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 1001/12/IX/2014 tertanggal 04 September 2014;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di kediaman orangtua Termohon, di XXXXXXXXXXXXXXXX;

1 dari 5 halaman
Putusan 7401/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

3.1. XXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, Tempat tanggal lahir Bandung, 05 Desember 2014, pendidikan SD;

3.2. XXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, Tempat tanggal lahir Bandung, 20 Oktober 2020, belum sekolah;

Berada dalam pengasuhan Termohon;

4. Bahwa selama berumah tangga dengan Termohon, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Januari 2023 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

5. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena :

5.1. Bahwa Termohon mudah cemburu, yang mana Pemohon bekerja untuk membantu perekonomian keluarga, namun Termohon seringkali mencurigai Pemohon dan menuduh Pemohon melakukan hal buruk;

5.2. Bahwa Termohon kurang menghargai Pemohon yakni Termohon apabila diberi nasihat sering tidak menerima, Termohon membantah dan melawan perkataan Pemohon. Sehingga karena hal tersebut, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk menjalin hubungan rumah tangga dengan Termohon;

6. Bahwa Pemohon telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Termohon tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya pada bulan Maret 2023 antara Pemohon dan Termohon terlibat pertengkaran dan telah pisah tempat tinggal dan sejak itu tidak ada hubungan layaknya suami istri;

7. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Termohon bahkan Pemohon telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil;

2 dari 5 halaman
Putusan 7401/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXX) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau, pabila Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya, (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 7401/Pdt.G/2023/PA.Sor tanggal 04 Desember 2023 dan tanggal 12 Desember 2023, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang. Dan ternyata ketidakhadirannya itu bukan karena suatu halangan yang sah;

Bahwa demikian halnya dengan Termohon, pada hari sidang yang telah ditetapkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 7401/Pdt.G/2023/PA.Sor tanggal 04 Desember 2023 dan tanggal 12 Desember 2023 telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang. Dan ternyata ketidakhadirannya itu bukan karena suatu halangan yang sah;

3 dari 5 halaman
Putusan 7401/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk kepada berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir dalam persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain untuk hadir dalam persidangan serta ketidakhadirannya bukan karena alasan yang dibenarkan oleh hukum. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak sungguh-sungguh dalam pengajuan permohonannya. Dan berdasarkan Pasal 124 HIR maka permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang bahwa perkara ini mengenai sengketa perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan hukum syarak serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon Nomor 7401/Pdt.G/2023/PA.Sor tanggal 01 Desember 2023 gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp860.000,00 (*delapan ratus enam puluh ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami **Ichha Satriani, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Andi Arwin, S.H.I., M.H.I.** dan **Murtadha, Lc.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim

4 dari 5 halaman
Putusan 7401/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan **Dwi Nur`Aini Habibah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa kehadiran Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Andi Arwin, S.H.I., M.H.I.

Icha Satriani, S.H.

Hakim Anggota II,

Murtadha, Lc.

Panitera Pengganti,

Dwi Nur`Aini Habibah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP :

- Pendaftaran :Rp30.000,00
- Relaas :Rp20.000,00
- Panggilan I :Rp10.000,00
- Redaksi

2. Biaya Proses :Rp50.000,00

3. Panggilan :Rp740.000,00

4. Meterai :Rp10.000,00+

Jumlah :Rp860.000,00

(delapan ratus enam puluh ribu rupiah).

5 dari 5 halaman
Putusan 7401/Pdt.G/2023/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)